

Pemenuhan Nafkah Bagi Pasangan *Mental Retardation* di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Perspektif Keadilan Gender dalam Islam

Fauziyah Putri Meilinda

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

E-mail: fpmeilinda@gmail.com

Article History:

Received: 16 Februari 2024

Revised: 20 Februari 2024

Accepted: 01 Maret 2024

Keywords: *Fulfillment of a living, Spouse Mental Retardation, Gender Justice.*

Abstract: *In a marriage bond produces a legal consequence, namely rights and obligations. One form of the husband's obligation to his wife is maintenance. This maintenance obligation is not determined by how much the wife and household needs, but is adjusted to the ability of the husband as the head of the household to meet his needs, as is the case with marriages carried out by couples mental retardation, in Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo Regency, which is better known as "Kampung Idiot". The problem that arises from this marriage is how the husband and wife are mental retardation. This fulfills the physical and spiritual livelihood. Although husband and wife mental retardation experienced obstacles but the household has survived until now. The resilience of the household is influenced by the pattern of relationships that are established. This study aims to analyze the fulfillment of a living for spouses mental retardation in Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo Regency, the perspective of gender justice in Islam. The results of this study indicate: Fulfillment of income for families of persons with disabilities in Sidoharjo Village, Jambon District, in terms of gender justice in Islam, is appropriate, in which gender relations are established in fulfilling livelihoods that do not harm either party.*

PENDAHULUAN

Keanekaragaman dalam kehidupan adalah bagian dari rencana alam yang menghadirkan warna dan tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan. Keanekaragaman ini tidak hanya terbatas pada perbedaan etnis, tradisi, keyakinan agama, jenis kelamin, atau status sosial yang dimiliki oleh individu-individu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam setiap individu, kita menemukan manusia yang dilahirkan dengan kesempurnaan, namun sebaliknya, ada juga yang dilahirkan dengan keterbatasan fisik atau mental (disabilitas).

Perkawinan adalah salah satu cara legal yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk memfasilitasi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki naluri alami terhadap

kehidupan berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Namun, perkawinan dalam Islam bukanlah semata sarana untuk memenuhi kepuasan pribadi. Tujuan sejati dari pernikahan adalah mencapai kebahagiaan, kasih sayang, dan rahmat, sesuai dengan pedoman agama Islam, yang dikenal dengan istilah "*sakinah, mawaddah, wa rahmah*." Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu tanda kebesaran Allah dan merupakan cara yang Dia tetapkan untuk memenuhi kebutuhan batiniah manusia. Tujuan sejati dari pernikahan adalah agar suami dan istri merasa tenang, damai, dan bahagia bersama. Selain itu, pernikahan juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antara pasangan, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Dengan mengikuti prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah, pernikahan dalam Islam diarahkan untuk mencapai keharmonisan, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan keluarga, sejalan dengan tuntunan agama dan pedoman Al-Quran.¹

Perkawinan merupakan “salah satu ibadah yang merupakan ucapan seremonial secara sakral melalui suatu akad (ijab dan qabul) yang dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj*”.² Kompilasi hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan yang terdapat pada pasal 2, bahwa “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, karena pengertian perkawinan menurut UU perkawinan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Perkawinan mencakup dalam konteks *habl min an-nās* (keperdataan), dan *habl min Allāh* yaitu ikatan suci (*mīthāqan ghalīzan*) yang tercipta dari akad yang diucapkan yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT.⁴ Dalam sebuah ikatan perkawinan menghasilkan sebuah akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh calon pasangan suami isteri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi belum betul-betul memperhatikan akan hal ini. Yakni mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat lalu acuh tak acuh pada saatnya harus mempraktekkannya.

Hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Ringkas: Alquran dan Tafsirnya*, (Jakarta: LPMA, 2016), 67.

² M.A. Tihami, et al, *Fikih Munakahat (Kajian Fiihik Nikah Lengkap)*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014),8.

³ Jamaluddin, et al, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHP*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak atas istri begitu pula istri mempunyai hak atas suami.⁵ Hak dan Kewajiban Suami Istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77-88 Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri, sedangkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Hak dan Kewajiban Suami Istri termuat dalam Pasal 30-34. Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki, hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar, (a) hak suami dan kewajiban istri; (b) hak istri dan kewajiban suami; dan (c) hak antara keduanya.⁶

Kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi kepada dua bagian; “*pertama*, kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*, *kedua*, kewajiban yang tidak bersifat materi”.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dijelaskan bahwa “kewajiban suami adalah: Pertama, suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal penting dalam urusan rumah tangga diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Keempat, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kiswah(sandang) dan kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak. Kelima, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari istrinya. Keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Ketujuh, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nushūz*”.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam Islam adalah pemenuhan nafkah, yang termasuk dalam aspek kewajiban materil. Istilah "nafkah" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*an-nafaqah*," yang artinya pengeluaran. Nafkah merujuk pada pengeluaran atau biaya yang diberikan kepada individu yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam konteks hukum Islam, nafkah mencakup pemberian harta yang diwajibkan suami untuk diberikan kepada istrinya. Penyerahan harta ini dapat mengubah status kepemilikan harta dari suami menjadi milik istri.⁸

Dalam konteks yang lebih luas, nafkah juga mencakup aspek kehidupan dasar seperti makanan, sandang (pakaian), dan tempat tinggal yang layak. Suami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri dan keluarga mereka memiliki kebutuhan ini terpenuhi. Ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam, di mana suami memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan.⁹

Dasar hukum kewajiban nafkah ditulis dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.

Sudah menjadi tugas suami untuk menyediakan pangan dan sandang dengan bijaksana.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet.III, 2007), 159.

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* terjemahan: Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), 49.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160.

⁸ Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 33.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 166.

Kewajiban nafkah ini tidak ditentukan oleh kebutuhan istri dan keluarga tetapi oleh kemampuan suami dalam menghidupi kebutuhan, sebagai kepala rumah tangga.¹⁰ Dari penjelasan.pembebanan nafkah bagi suami.serta syarat-syarat yang diberlakukan, maka yang menjadi masalah.adalah jika pernikahan dilakukan.oleh pasangan *mental retardation*, seperti yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, yang lebih terkenal dengan “Kampung Idiot”. *Mental retardation* (retardasi mental) atau istilah lain yang dikenal dengan penyandang tunagrahita. Definisi *Mental retardation* adalah penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermakna dan secara langsung menyebabkan.gangguan adaptasi social, dan.bermanifestasi selama masa perkembangan.¹¹

Masalah yang timbul dari perkawinan ini adalah bagaimana pasangan suami istri *mental retardation* ini memenuhi nafkah lahir dan batin. Bila hipotesa sementara kebutuhan seksual mereka tercukupi dengan bukti lahirnya putri dari hasil perkawinan mereka. Sedangkan dalam masalah lahiriyah, seharusnya pasangan *mental retardation* ini mendapatkan hak istimewa yaitu dengan adanya pengampuan dalam membelajarkan hartanya dan juga di mata hukum dalam melakukan suatu *taklif*. Bagaimana pula dengan nafkah lahir yang berupa sandang, pangan dan papan mereka, apakah mungkin terpenuhi dengan keterbatasan mereka tanpa adanya intervensi nafkah dari orang tua, karena orang tua sebagai wali mereka sudah meninggal. Meskipun dalam kondisi yang mempunyai keterbatasan, rumah tangga mereka mampu bertahan dan bahagia hingga sekarang.

Berdasarkan fenomena diatas, artikel ini mengkaji.tentang pemenuhan.nafkah bagi pasangan.suami istri *mental retardation* yang mempersatukan diri dengan membentuk keluarga dengan pernikahan di “Kampung Idiot” karena mereka mampu mempertahankan rumah tangga yang telah dibina tidak lepas dari adanya pengaruh relasi yang terjalin antara suami istri. Salah satu relasi tersebut berkaitan dengan pemenuhan nafkah keluarga. Sehingga penulis ingin mengetahui pemenuhan nafkah rumah tangga penyandang *mental retardation* yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo secara lebih mendalam serta analisisnya perspektif Keadilan Gender dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas yang terkandung di dalam fenomena yang diamati secara lebih mendalam, detail, dan menyeluruh. Metode ini mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia, memungkinkan peneliti untuk mendalam dan komprehensif dalam memahami fenomena yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan, yang melibatkan penyelidikan intensif tentang situasi, interaksi sosial, individu, kelompok, institusi, dan masyarakat dalam konteks yang sesungguhnya. Peneliti turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan yang telah ditentukan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada berbagai literatur pilihan dan teori-teori yang sesuai.¹²

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini menggambarkan keadaan atau fenomena yang diamati dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Data kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai untuk

¹⁰ Muhaimin As’ad, Abdul, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), 72.

¹¹ Tri Sunarwati Sularyo, “Retardasi Mental,” *Sari Pediatri*, 3 (Desember, 2000), 170.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 34.

mendapatkan kesimpulan yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti.¹³ Pendekatan deskriptif kualitatif membantu peneliti dalam menyajikan temuan secara naratif dan mendalam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pemenuhan nafkah bagi pasangan dengan mental retardation di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Koordinat geografisnya berada antara 111°17' - 111°52' Bujur Timur dan 7°49' - 8°20' Lintang Selatan. Kabupaten Ponorogo terletak sekitar 200 kilometer di sebelah barat daya dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang merupakan Surabaya.

Secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten dan provinsi lainnya. Di sebelah utara, kabupaten Ponorogo berbatasan dengan kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk. Di sebelah timur, berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Di sebelah selatan, kabupaten Ponorogo berbatasan dengan kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat, kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Wonogiri, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah.¹⁴

Desa Sidoharjo merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Kreet dan secara resmi berdiri pada tanggal 11 September 2007. Pembentukan Desa Sidoharjo didasari atas usulan dari masyarakat Dukuh Karangangon, Dukuh Klitik, dan Dukuh Sidowayah. Hal ini mencerminkan perkembangan administratif dan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut.¹⁵

Penggunaan istilah "kampung idiot" sejak tahun 1960 sebenarnya tidaklah tepat, karena tidak semua individu dengan *mental retardation* adalah "idiot." Istilah yang lebih tepat dan sensitif adalah "masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS)," yang mengacu pada orang-orang yang menghadapi hambatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pola hidup masyarakat dan kondisi pertanian di Desa Sidoharjo berdampak pada masalah kesejahteraan sosial ini. Serangan hama tikus yang mengakibatkan gagal panen padi dan perubahan dalam pola makan yang mengandalkan ubi-ubian dalam jangka waktu yang panjang dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan. Hal ini termasuk masalah gangguan akibat yodium (GAKY) yang dapat memengaruhi perkembangan otak dan tingkat kecerdasan.

2. Praktik Pemenuhan Nafkah Pasangan *Mental Retardation*.di Desa Sidoharjo Kec. Jambon.Kab. Ponorogo

Masyarakat Desa Sidoharjo.mempunyai mata pencaharian yang beragam seperti pada umumnya, sesuai dengan data yang diperoleh, mayoritas.masyarakat Desa Sidoharjo.sebagai petani dengan jumlah 2.389 jiwa, 67 jiwa sebagai buruh tani, 53 jiwa buruh harian lepas. Selain itu masyarakat Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon terdapat juga sebagai karyawan.swasta berjumlah 822 jiwa, 355 jiwa wiraswasta. Terdapat mata pencaharian lain

¹³ Satori Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 29.

¹⁴ Tim Penyusun, *Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*, (Ponorogo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, 2015), 1.

¹⁵ Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, 2022.

sebagai pedagang, pensiunan, sopir, PNS, mengurus rumah.tangga, sedangkan yang tidak.bekerja berjumlah 820 jiwa, 973 jiwa lainnya masih pelajar.

Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon terdapat 6 pasangan suami istri *mental retardation*. Kondisi rumah tangga para pasangan suami istri.*mental retardation* di Desa Sidoharjo.Kecamatan Jambon Kota Probolinggo terlihat hampir sama seperti keluarga pada umumnya. Mereka selalu mengupayakan yang terbaik untuk kebutuhan keluarga, baik dalam segi nafkah, pengasuhan anak dan pembagian tugas rumah tangga.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pekerjaan yang dilakukan oleh suami penyandang *mental retardation* sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, adalah sebagai buruh tani. Buruh tani merupakan sumber penghasilan utama yang dilakukan oleh suami penyandang *mental retardation* meskipun penghasilan tidak menentu. Dalam beberapa kondisi terdapat adanya istri penyandang *mental retardation* juga turut serta berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mana sumber penghasilan berasal dari buruh cuci.

Upaya yang dilakukan oleh suami *mental retardation* dalam pemenuhan nafkah kepada keluarga tidaklah sama dengan keluarga normal lainnya, terdapat tantangan tersendiri untuk mewujudkannya, karena adanya keterbatasan mental maupun fisik serta didukung minimnya *skill* dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz al-Mal* (menjaga harta). Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga.

3. Pemenuhan Nafkah Pasangan *Mental Retardation*.di Desa Sidoharjo Kec. Jambon.Kab. Ponorogo Perspektif Keadilan Gender dalam Islam

Kepala keluarga sering disebut sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang mana arti pemimpin di sana bukan untuk memaksa atau menguasai namun untuk membimbing dan menjaga.¹⁶ Untuk memahami posisi dan pembagian peran dalam rumah tangga, seorang istri umumnya mengakui bahwa suami sebagai kepala keluarga atau pemimpin yang wajib untuk memberikan nafkah. Tidak terkecuali kepala keluarga pasangan penyandang *mental retardation*, dalam menjalani rumah tangga harus ada komitmen dan persetujuan dari kedua belah pihak. Berkaitan dengan bagaimana sikap kedepannya untuk menyikapi kekurangan suami.¹⁷

Berkaitan dengan istri bekerja sebagaimana dalam Islam yang memperbolehkan perempuan (istri) bekerja di luar namun dengan persetujuan suaminya. Maka dalam hal kepala keluarga penyandang *mental retardation*, istri telah menerima apa adanya dan berkomitmen di awal bahwa dia akan bekerja menghidupi suami dan anak maka boleh untuk dilaksanakan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat terpilah antara data pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga penyandang disabilitas sebagai berikut:

Keluarga	Nafkah Batin	Nafkah Lahir	Terpenuhi/ Tidak	Keterangan
Bapak MRN dan ibu SM	-Kasih sayang -Bersikap baik -	- Sandang - Pangan - Papan	- Terpenuhi - Terpenuhi - Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat diberikan oleh Bapak MRN sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anaknya

¹⁶ Siti Kasiyati, *Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019), 38.

¹⁷ Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 43.

	Pendidikan			setiap hari dengan baik
Bapak KD dan ibu BNH	-Kasih sayang -Bersikap baik	- Sandang - Pangan - Papan	- Terpenuhi - Terpenuhi - Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat diberikan oleh Bapak KD sebagai kepala keluarga terhadap istri setiap hari dengan baik
Bapak PR dan ibu PM	-Kasih sayang -Bersikap baik	- Sandang - Pangan - Papan	- Terpenuhi - Terpenuhi - Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat diberikan oleh Bapak PR sebagai kepala keluarga terhadap istri setiap hari dengan baik
Bapak MSN dan Ibu LM	-Kasih sayang -Bersikap baik - Pendidikan	- Sandang - Pangan - Papan	- Terpenuhi - Terpenuhi - Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat diberikan oleh Bapak MSN sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anaknya setiap hari dengan baik
Bapak TYN dan ibu SMM	-Kasih sayang -Bersikap baik	- Sandang - Pangan - Papan	- Terpenuhi - Terpenuhi - Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat diberikan oleh Bapak TYN sebagai kepala keluarga terhadap istri setiap hari dengan baik
Bapak NYN dan ibu KTM	-Kasih sayang -Bersikap baik - Pendidikan	- Sandang - Pangan - Papan	- Terpenuhi - Terpenuhi - Terpenuhi	Baik pemenuhan nafkah batin dan lahir dapat diberikan oleh Bapak NYN sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anaknya setiap hari dengan baik

Dari data tersebut terlihat bahwa nafkah lahir maupun batin kedua pasangan suami istri dapat terpenuhi. Bahwasanya dalam upaya pemenuhan nafkah keluarga kedua pasangan suami.istri saling menyadari dan melengkapi kekurangan.masing-masing pasangan sehingga mereka saling bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai suami maupun istri agar terbentuk keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisā'/4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Upaya yang dilakukan oleh suami *mental retardation* dalam pemenuhan nafkah kepada keluarga tidaklah sama dengan.keluarga normal lainnya, terdapat.tantangan tersendiri untuk mewujudkannya, karena adanya keterbatasan mental maupun fisik serta didukung minimnya *skill* dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz al-Mal* (menjaga harta). Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga.

Ayat tersebut mengandung makna bahwasanya laki-laki dan perempuan saling bergantung satu sama lain. Dalam hubungan keluarga komitmen antara suami istri untuk saling menyadari bahwa perbedaan jenis kelamin tidak harus dipermasalahkan dalam rangka menghidupi keluarga, akan tetapi justru terjalin sikap saling mendukung, menghargai, dan melengkapi satu sama lain.¹⁸ Hal tersebut tercermin dalam pembagian mitra kerja suami istri penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon sebagai upaya pemenuhan nafkah keluarga.

Dari analisis keadilan gender Islam bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin keluarga penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon dapat terbentuk pola relasi pemenuhan nafkah sebagai berikut:

1. *Owner Property*

Pola ini menunjukkan kepala keluarga mencari nafkah utama sementara istri mengerjakan tugas rumah tangga. Adapun hubungan yang terjalin pada keluarga Bapak TYN dan ibu SMM untuk pola ini adalah Bapak TYN sebagai pencari nafkah utama dan istri yang melakukan pekerjaan rumah.

2. *Head Complement*

Pola ini menunjukkan bahwa kedudukan istri adalah sebagai pelengkap peran suami dan istri dapat mengambil peran dalam mengambil keputusan. Untuk pola ini dari keenam pasangan *mental retardation* sudah sesuai karena masing-masing pasangan turut andil dalam pengambilan keputusan.

3. *Senior-Junior Partner*

Pola ini menunjukkan bahwa suami sebagai pencari nafkah utama dan istri sebagai pencari nafkah tambahan karena istri dapat masuk pada dunia kerja luar. Pada pola ini keluarga penyandang *mental retardation* dari keenam pasangan hanya lima pasangan saja yang sesuai karena suami tetap sebagai pencari nafkah utama dan istri membantu bekerja. Sementara untuk pasangan Bapak TYN dan Ibu SMM belum sesuai karena istri tidak sebagai pencari nafkah utama.

4. *Equal Partner*

Pola ini menunjukkan bahwa suami istri dapat bersama-sama mencari nafkah maupun mengambil sebuah keputusan dengan saling berdiskusi. Untuk pasangan Bapak MRN dan Ibu SM, pasangan Bapak KD dan Ibu BNH, pasangan Bapak PR dan Ibu PM, Bapak MSN dan Ibu LM, pasangan Bapak NYN dan Ibu KTM sudah sesuai dengan pola ini karena dalam mencari nafkah dilakukan secara bersama-sama dan mereka juga saling mendiskusikan mengenai suatu hal secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dari itu sedapatnya peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa pemenuhan nafkah lahir maupun batin dari keenam pasangan suami istri *mental retardation* telah terpenuhi dengan baik. Pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon dari segi keadilan gender dalam Islam telah sesuai yang mana dalam pemenuhan nafkah terjalin relasi gender yang tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan gender Islam dalam pemenuhan nafkah keluarga terletak pada sifat saling menerima, melengkapi, mendukung, dan bekerja sama. Sehingga dalam hubungan keluarga terbentuk pola relasi pemenuhan nafkah meliputi pola relasi yaitu *owner partner*, *head complement*, *senior-junior-partner*, dan *equal partner*.

¹⁸ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), 115-119.

DAFTAR REFERENSI

- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. III, 2007.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam* terjemahan: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu: Apa Kata Islam tentang Perempuan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.
- Ala dokter, "Kekurangan Yodium" <https://www.alodokter.com/kekurangan-yodium>. Diakses tanggal 13 Mei 2022.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Jamaluddin, et al, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Ringkas: Alquran dan Tafsirnya*, Jakarta: LPMA, 2016.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- M.A. Tihami, et al, *Fikih Munakahat (Kajian Fiikih Nikah Lengkap)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Muhaimin As'ad, Abdul. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.
- Siti Kasiyati, *Buku Daras Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik*, Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019.
- Satori. Djama'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tim Penyusun, *Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015*, Ponorogo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, 2015.